

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia pada dasarnya tidak terlepas dari dua dimensi, yaitu dunia dan akhirat. Islam menyampaikan panduan agar keduanya dijalani secara seimbang. Al-Qur'an menegaskan dalam QS. *Al-Qashash*[28]: 77: *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia"*.¹ Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak kehidupan dunia, namun menekankan agar dunia dijadikan sarana menuju kebahagiaan akhirat. Demikian pula, Rasulullah SAW bersabda: *"Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu; zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu"*.² Pesan normatif ini memberikan kerangka ideal bahwa kehidupan manusia harus berorientasi pada nilai-nilai spiritual, bukan sekadar material.

Pemahaman normatif mengenai keseimbangan antara dunia dan akhirat tersebut kemudian mendapatkan formulasi praktis dalam tradisi tasawuf melalui ajaran zuhud. Dalam tradisi *tasawuf klasik*, *zuhud* menjadi pilar penting. Hasan al-Bashri (W.728 M) mengajarkan bahwa *zuhud* merupakan sebuah sikap seorang hamba yang lebih mencintai akhirat dibanding dunia.³

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), hlm. 617.

² Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, terj. A. Hasan (Bandung: Diponegoro, 1993), hlm. 315.

³ Abu Nu'aim al-Asbahani, *Hilyat al-Awliya'*, terj. Abdul Aziz Dahlan (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), hlm. 42.

Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menyampaikan bahwa *zuhud* bukanlah menolak rezeki, tetapi menjadikan hati bebas dari keterikatan dunia.⁴ Sama halnya seperti, Ibn Qayyim al-Jauziyah menegaskan bahwa *zuhud* adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat.⁵ Bila mana ajaran *zuhud* dijalankan, manusia akan terbebas dari perbudakan harta dan jabatan. *Zuhud* melahirkan akhlak mulia seperti kesederhanaan, kejujuran, amanah, dan kepedulian sosial. Menurut Quraish Shihab, *zuhud* adalah membebaskan hati dari ketergantungan pada sesuatu yang musnah, agar manusia dapat menikmati kehidupan dengan lebih bermakna.⁶ Lagi pula, *zuhud* tidak menghalangi aktivitas duniawi. Justru dengan *zuhud*, seorang muslim akan lebih produktif karena motivasinya bukan sekadar keuntungan materi, melainkan pengabdian kepada Allah. Dengan kata lain, *zuhud* adalah mekanisme spiritual untuk menjaga keseimbangan hidup, mengendalikan nafsu, dan memperkuat moralitas umat.

Semenjak periode awal Islam, *zuhud* dipahami sebagai sikap mengutamakan akhirat di atas dunia tanpa menolak aktivitas duniawi.⁷ Namun, realitas yang terjadi pada saat ini justru memperlihatkan kondisi

⁴ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, terj. Ismail Yakub (Jakarta: Republika, 2011), hlm. 123.

⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Madarij al-Salikin*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 87.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 289.

⁷ Ahmad Wafi Nur Safaat, konsep Zuhud menurut Syekh Abdul Qodir Al Jailani: Studi Kitab Tafsir Al-Jailani, *Jurnal sinda*, vol. 4. No. 2 (2024), hlm. 107.

<https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/sinda/article/view/1532/1151>

yang berlawanan. Dalam dunia modern telah melahirkan arus *materialisme*, *konsumerisme*, dan *hedonisme* yang begitu kuat. Perkembangan teknologi dan globalisasi memperkuat budaya instan dan pamer, terutama melalui media sosial, di mana keberhasilan sering diukur dari seberapa banyak harta, popularitas, dan kemewahan yang ditampilkan. Fenomena ini berdampak pada pergeseran nilai dalam masyarakat Muslim yakni spiritualitas dan moralitas sering kali terpinggirkan oleh nafsu duniawi.

Dalam penelitian Ahmad Fahru mengungkapkan bahwa generasi milenial muslim sering terjebak dalam gaya hidup digital yang konsumtif sehingga mengalami dilema spiritual antara idealisme kesederhanaan Islam dan realitas modernitas.⁸ Kondisi tersebut semakin nyata dengan merebaknya praktik korupsi, ketidakadilan sosial, serta kesenjangan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. Banyak tokoh agama yang seharusnya menjadi teladan justru terjebak dalam perebutan kekuasaan dan kedudukan. Kehidupan beragama pun terkadang hanya dijadikan simbol dan formalitas, tanpa benar-benar membuahkan nilai spiritual yang mendalam. Dengan kata lain, umat Islam tengah mengalami krisis spiritual yang serius, di mana orientasi duniawi lebih dominan daripada orientasi ukhrawi.

Jika krisis spiritual akibat materialisme ini dibiarkan, dampak negatifnya akan sangat serius. Pertama, muncul kerapuhan moral yang ditandai dengan maraknya praktik korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan dekadensi akhlak. Kedua, timbul krisis identitas, terutama di kalangan

⁸ Ahmad Fahru, Relevansi Konsep Zuhud dalam Era Digital: Studi Persepsi Generasi Milenial Muslim, *Jurnal Pemikiran Islam dan Modernitas*, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 33. <https://ejournal.uin-suka.ac.id>

generasi muda yang kehilangan arah hidup akibat terjebak dalam budaya instan dan serba cepat. Ketiga, terjadi kerusakan sosial dengan meningkatnya kesenjangan ekonomi dan menurunnya solidaritas. Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* menegaskan bahwa suatu bangsa akan hancur apabila masyarakatnya larut dalam kemewahan dan melupakan nilai-nilai spiritual.⁹

Ditengah tantangan modernitas tersebut, para pemikir Islam kontemporer berupaya melakukan rekonstruksi konsep zuhud agar tetap relevan. Hamka di Indonesia, melalui karya monumental *Tasawuf Modern*, mengajarkan bahwa zuhud bukanlah meninggalkan dunia, tetapi menempatkan dunia sesuai porsi sebagai sarana menuju akhirat.¹⁰ Dalam *Tafsir al-Azhar*, Hamka menekankan bahwa zuhud justru mendorong umat Islam untuk tetap beraktivitas dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, tetapi tidak diperbudak oleh dunia.¹¹ Zuhud menurut Hamka bersifat rasional, praktis, dan membumi.

Sementara itu, Said Nursi di Turki menegaskan pentingnya zuhud sebagai benteng iman di tengah *sekularisme* dan dominasi *materialisme* Barat. Dalam *Risale-i Nur*, ia menggambarkan dunia sebagai ladang ujian sehingga manusia harus memanfaatkannya untuk memperkuat iman, bukan untuk mengejar hawa nafsu.¹² Pemikiran Nursi menekankan dimensi teologis spiritual, yakni menjadikan zuhud sebagai sarana menjaga kemurnian iman di

⁹ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 412

¹⁰ Hamka, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hlm. 45.

¹¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 7 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 221.

¹² Said Nursi, *Risale-i Nur Collection*, terj. Şükran Vahide (Istanbul: Sözlük Publications, 2004), hlm. 120.

era modernitas. Nursi melihat zuhud sebagai strategi perlawanan terhadap hegemoni *sekularisme* dan *materialisme*, sekaligus upaya memperkuat spiritualitas umat Islam.

Kedua tokoh ini memiliki kesamaan pandangan bahwa zuhud tidak boleh dimaknai sebagai asketisme ekstrem yang menolak dunia, tetapi berbeda dalam penekanannya. Hamka lebih menonjolkan dimensi praktis- rasional, sedangkan Said Nursi menekankan aspek teologis-spiritual. Perbandingan keduanya menjadi penting untuk menggali pemikiran tasawuf modern yang kontekstual, aplikatif, dan mampu menjawab problematika kehidupan kontemporer. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep zuhud perspektif tasawuf Hamka dan Said Nursi. Kajian ini tidak hanya penting untuk pengembangan ilmu tasawuf modern, tetapi juga relevan bagi umat Islam, khususnya generasi muda, dalam menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan materialisme yang sangat kuat. Dengan menelaah dan membandingkan gagasan keduanya, diharapkan dapat ditemukan konsep zuhud yang lebih komprehensif, rasional, serta dapat dijadikan pedoman hidup yang selaras dengan tuntutan zaman.

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Untuk menjawab permasalahan ilmiah terkait topik konsep *zuhud* perspektif tasawuf Hamka dan Said Nursi, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *zuhud* menurut Hamka dalam perspektif *tasawuf* modern?
2. Bagaimana konsep *zuhud* menurut Said Nursi dalam *Risale-i Nur*?
3. Analisis Komparatif Konsep Zuhud Said Nursi dan Hamka dalam Tasawuf Modern?

1.2.2 Batasan masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar pada pembahasan yang terlalu luas, maka penulis membatasi ruang lingkup kajian pada analisis konsep *zuhud* menurut Hamka dan Said Nursi. Fokus penelitian difokuskan pada pemikiran kedua tokoh sebagaimana tertuang dalam karya-karya utama mereka. Untuk Hamka, penelitian akan menitikberatkan pada gagasannya dalam buku *Tasawuf Modern* dan karya-karya relevan lain yang menjelaskan pandangan beliau tentang *zuhud*. Sedangkan untuk Said Nursi, penelitian difokuskan pada penafsiran dan pemikirannya yang terdapat dalam *Risale-i Nur Külliyyatı* (Kumpulan Risalah Nur) serta terjemahan-terjemahan resminya. Dengan demikian, penelitian ini tidak akan membahas seluruh aspek *tasawuf* Hamka maupun seluruh pemikiran Said Nursi, tetapi hanya terbatas pada dimensi *zuhud* dalam perspektif keduanya.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan secara komprehensif konsep *zuhud* menurut Hamka,
2. Menguraikan secara mendalam konsep *zuhud* menurut Said Nursi.
3. Membandingkan persamaan dan perbedaan pemikiran Hamka dan Said Nursi tentang *zuhud*.

4. Menemukan relevansi praktis konsep *zuhud* keduanya bagi umat Islam di era modern.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman akademis mengenai transformasi konsep *zuhud* dari perspektif dua tokoh besar Islam modern, yaitu Hamka dan Said Nursi. Kajian ini menegaskan bahwa *zuhud* tidak bersifat statis, melainkan mengalami perkembangan sesuai kebutuhan zaman dan konteks sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya wacana ilmiah dalam bidang pemikiran Islam, khususnya mengenai *tasawuf* modern, serta membuka ruang bagi para peneliti untuk mengkaji ulang konsep-konsep klasik Islam dalam perspektif yang lebih *rasional, kontekstual, dan aplikatif*.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih relevan bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan modernitas yang sarat dengan *materialisme, hedonisme, dan sekularisme*. Dengan mengkaji konsep *zuhud* menurut Hamka, umat dapat mengambil inspirasi untuk membangun kehidupan sosial yang aktif, produktif, dan berorientasi pada kemajuan peradaban, tanpa kehilangan nilai spiritual. Sementara itu, dengan memahami konsep *zuhud* menurut Said Nursi, umat dapat memperkuat dimensi iman, kesabaran, dan kesederhanaan hidup sebagai strategi dakwah untuk menjaga moralitas di tengah arus globalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan

memberi manfaat praktis berupa panduan hidup seimbang antara rasionalitas sosial dan spiritualitas transendental, sehingga nilai-nilai *zuhud* tetap dapat diamalkan secara kontekstual di era modern.

1.5 Penjelasan Judul

1.5.1 Konsep Zuhud

Makna *zuhud* secara epistemologi yaitu *ragaba „ansyai“in wa tarakahu*, artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Sedangkan secara terminology adalah sebuah sikap ketidakpedulian terhadap dunia.¹³ *Zuhud* merupakan salah satu tema sentral dalam kajian *tasawuf*. Kata *zuhud* berasal dari bahasa Arab *zahida* yang berarti meninggalkan atau berpaling dari sesuatu karena dianggap kecil nilainya dibandingkan sesuatu yang lebih besar. Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menegaskan bahwa *zuhud* bukanlah menolak harta atau dunia secara mutlak, melainkan meletakkan dunia pada tempatnya dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menambahkan bahwa *zuhud* adalah kosongnya hati dari ketergantungan pada selain Allah, meskipun seseorang tetap memiliki harta. Dengan demikian, *zuhud* adalah sikap *spiritual* yang menyeimbangkan antara kebutuhan *duniawi* dan orientasi *ukhrawi*.¹⁴

¹³ Abdul Mugit, Makna Zuhud Dalam Kehidupan Prespektif Tafsir Al-Qur'an, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 40.
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/view/235/221>

¹⁴ Al-Ghazali, *Ihya' „Ulum al-Din*, terj. Ismail Yakub (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 47.

1.5.2 Hamka

Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) adalah seorang ulama besar Indonesia, sastrawan, *mufasir*, sekaligus pemikir Islam yang berpengaruh. Pemikiran-pemikirannya banyak dituangkan dalam karya-karya monumental seperti *Tasawuf Modern*, *Falsafah Hidup*, dan *Tafsir Al-Azhar*. Ia mengkritik pandangan *zuhud* yang cenderung menjauh dari dunia, dan menekankan bahwa *zuhud* adalah sikap bebas dari perbudakan materi, tetapi tetap berperan aktif dalam membangun masyarakat⁵. Menurutnya, penafsiran semacam ini tidak sejalan dengan semangat ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk aktif, produktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Hamka menegaskan bahwa *zuhud* sejati bukanlah meninggalkan dunia, melainkan membebaskan diri dari perbudakan materi dan dominasi hawa nafsu. Dengan sikap tersebut, seseorang tetap dapat menjalani kehidupan dunia secara aktif tanpa menjadikan materi sebagai tujuan utama hidup. Dengan pemahaman ini, Hamka mengajukan pendekatan *tasawuf* yang membumi, *rasional*, dan dengan perkembangan zaman.¹⁵

Selanjutnya, Hamka mengajukan konsep *tasawuf* yang bersifat membumi dan rasional, yaitu *tasawuf* yang tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak menghambat kemajuan, serta tetap relevan dengan perkembangan zaman. *Tasawuf*, menurut Hamka, harus mampu menjadi kekuatan moral dan

¹⁵ Hamka, *Tasawuf Modern*.

spiritual yang mendorong manusia untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, menegakkan nilai keadilan, serta membangun etos kerja yang berlandaskan keimanan. Dengan pendekatan ini, konsep zuhud dalam perspektif Hamka menjadi suatu sikap spiritual yang dinamis, yang menyeimbangkan antara kesalehan individual dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pemikiran Hamka tentang zuhud menjadi penting untuk dikaji secara akademik, khususnya dalam merespons tantangan materialisme dan krisis spiritual masyarakat modern.¹⁶

1.5.3 Said Nursi

Bediüzzaman Said Nursi (1877–1960) dikenal pada zamannya sebagai ulama dan pemikir Islam asal Turki yang karya utamanya, *Risale-i Nur*, berisi tafsir tematik Al-Qur'an untuk menjawab tantangan modernitas dan sekularisasi. Dalam pemikiran Nursi, *zuhud* dipandang sebagai jalan untuk menjaga kemurnian iman dalam menghadapi *modernisasi* Barat. Menurut Nursi, *zuhud* bukan berarti menolak ilmu pengetahuan atau kemajuan teknologi, melainkan sikap batin yang tidak terikat oleh kesenangan duniawi dan tetap menjadikan iman sebagai pusat kehidupan. Dengan begitu, *zuhud* menurut Nursi memiliki dimensi pertahanan *spiritual* umat Islam dalam menghadapi derasnya arus *sekularisme*.¹⁷

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa konsep zuhud dalam pemikiran Said Nursi tidak bersifat pasif atau menjauhkan diri dari realitas

¹⁶ Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Anut* (Jakarta: Lentera Hati, 2020), hlm, 221-223.

¹⁷ Muhammad Faiz, Konsep Tasawuf Said Nursi: Implementasi Nilai-nilai Moderasi Agama, *Jurnal Studi Agama*, vol. 19, no. 2, (2020) hlm, 200.
<https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/14599>

sosial. Sebaliknya, *zuhud* justru berfungsi sebagai fondasi etis dan spiritual yang membimbing umat Islam agar tetap aktif dalam kehidupan modern tanpa kehilangan orientasi keimanan. Said Nursi menilai bahwa problem utama modernitas terletak pada kecenderungan manusia memisahkan iman dari kehidupan nyata, sehingga melahirkan cara pandang materialistik. Oleh karena itu, *zuhud* diposisikan sebagai sarana pengendalian batin agar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjauhkan manusia dari nilai-nilai tauhid.¹⁸ Lebih lanjut, Said Nursi menegaskan bahwa iman yang kuat harus disertai dengan kesadaran spiritual yang matang. Dalam kerangka ini, *zuhud* tidak dimaknai sebagai kemiskinan atau penolakan terhadap dunia, melainkan sebagai kemampuan untuk menempatkan dunia secara proporsional. Dunia dipahami sebagai sarana untuk beribadah dan beramal saleh, bukan sebagai tujuan akhir kehidupan. Dengan sikap *zuhud*, seorang muslim dapat memanfaatkan dunia tanpa terjerumus dalam sikap cinta dunia yang berlebihan.¹⁹

1.5.4 Perspektif Tasawuf

Penelitian ini dimaknai sebagai cara pandang spiritual yang digunakan untuk memahami konsep *zuhud* dalam Islam. Secara umum, tasawuf merupakan dimensi batin ajaran Islam yang berfokus pada penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*), pembentukan akhlak, dan pencapaian kedekatan dengan Allah (*ma,,rifatullah*). Dalam ajaran tasawuf, *zuhud* termasuk salah satu

¹⁸ Bediüzzaman Said Nursi, *Risalah Nur: Kumpulan Risalah Cahaya* (Jakarta: Risalah Nur Press, 2016), hlm, 45-47.

¹⁹ Bediüzzaman Said Nursi, *Risalah Nur: Al-Matsnawi Al-,,Arabi an-Nuri* (Jakarta: Risalah Nur Press, 2017), hlm, 112-114.

maqām (tahapan spiritual) penting, yakni sikap menjauhkan hati dari kecintaan berlebihan terhadap dunia agar manusia lebih dekat kepada Tuhan. Tasawuf tidak mengajarkan untuk meninggalkan dunia secara fisik, tetapi untuk mengendalikan nafsu duniawi sehingga aktivitas dunia tetap bernilai ibadah. Dalam konteks modern, tasawuf dipahami sebagai ajaran spiritual yang aktif, dinamis, dan berorientasi sosial, bukan sekadar asketisme atau penyendirian.²⁰

Hamka dan Said Nursi sama-sama menafsirkan zuhud melalui perspektif tasawuf modern. Hamka menekankan *tasawuf rasional*, yakni pembersihan jiwa yang disertai kesadaran intelektual dan tanggung jawab sosial. Menurutnya, zuhud adalah hidup sederhana dan ikhlas tanpa meninggalkan peran aktif di tengah masyarakat. Sementara Said Nursi menekankan *tasawuf dakwah*, yaitu tasawuf yang menumbuhkan kekuatan moral dan spiritual untuk melawan sekularisme dan materialisme modern. Ia memandang zuhud sebagai kekuatan batin yang membuat seseorang tetap tegar dalam perjuangan iman. Melalui perspektif tasawuf inilah, konsep zuhud dipahami bukan sebagai bentuk penolakan terhadap dunia, melainkan sebagai cara menata hati agar tidak diperbudak oleh dunia. Dengan demikian, *perspektif tasawuf* dalam penelitian ini berfungsi untuk menyingkap makna spiritual dan sosial dari zuhud sebagaimana dipahami oleh Hamka dan Said

²⁰ Ahmad Fahrur, *Jurnal Pemikiran Islam dan Modernitas*, <https://ejournal.uin-suka.ac.id>

Nursi, sehingga relevan diterapkan dalam kehidupan modern yang penuh tantangan materialistik.²¹

1.6 Sistematika Penulisan

Agar karya ilmiah tersusun secara sistematis, penulis menjabarkan dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I: Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan dan Batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

BAB II: Memaparkan tentang landasan teori, yang berisi tentang konsep zuhud dalam Islam, tasawuf dan hubungannya dengan zuhud, dan teori tasawuf rasional Hamka dan tasawuf Ilmiah Said Nursi.

BAB III: Memaparkan tentang metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

BAB IV: Memaparkan tentang perbandingan konsep zuhud menurut Hamka, konsep zuhud menurut Said Nursi, persamaan dan perbedaan konsep zuhud Hamka dan Said Nursi, dan relevansi konsep Zuhud Hamka dan Said Nursi

BAB V: Berisikan kesimpulan penelitian dan saran yang merupakan hasil dari pengamatan, dan penelaahan dan analisis data yang

²¹ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 215.

diperoleh, supaya lebih jelas, dan memahami hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

